



PUTUSAN

Nomor 70/ Pid.Sus/ 2018/ PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : DARPEN Bin SARKAWI |
| 2. Tempat lahir | : Parda Suka |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun / 07 Juli 1980 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje
Kabupaten Kaur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
2. Perpanjangan I Kejari, sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn tanggal 24 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DARPEN Bin SARKAWI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Darurat RI Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Perpu No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan Jo pasal (2) ayat (1) dan (2) Perpres RI nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Permendag RI nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dalam surat dakwaan tunggal.-----
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
65 (enam puluh lima) karung pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh kilogram) , yang sudah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disetorkan pada Negara.-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- “Bahwa Terdakwa DARPEN Bin SARKAWI bersama dengan saksi MERHAN Bin HASANNUSI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi APRUDIN Bin MARIDUN yang berada di Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan suatu tindak pidana ekonomi : dalam hal kejahatan sekedar mengenai tindak pidana ekonomi termasuk dalam Pasal (1) Sub 1 (e) yang termasuk dalam barang-barang sebagai barang dalam pengawasan, dalam hal ini pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DARPEN Bin SARKAWI dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib, saksi IRAWAN WIRATAMA PUTRA Bin ONSONUNI NINGSUI bersama dengan anggota Polres Kaur yaitu Kasat Reskrim Polres Kaur, Kanit II Tipidter, Briпка KENNI MARTIN, Brigpol ENDI IRAWAN, Brigpol AFRIYAN IDRUS dan saksi BRIPDA SAURIDO menemukan pupuk bersubsidi di rumah milik saksi APRUDIN Bin MARIDUN yang terletak di Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur. Pupuk jenis UREA tersebut, berdasarkan keterangan dari saksi APRUDIN Bin MARIDUN adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, bahwa jumlah pupuk jenis UREA tersebut yaitu berjumlah 65 (enam puluh lima) karung dengan berat per karungnya yaitu 50 kg (lima puluh kilo gram) sehingga total keseluruhannya 3.250 Kg (tiga ribu dua ratus lima puluh kilogram) atau 3,25 (tiga koma nol dua lima) ton. -----
- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu kepada saksi MERHAN Bin HASANNUSI (Alm) sebanyak 80 (delapan puluh) buah karung dengan harga perkarungnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jumlah total uang keseluruhan yang dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dari total jumlah pupuk Urea bersubsidi yang dibeli terdakwa, sebanyak 15 (lima belas) karung sudah dipergunakan terdakwa untuk memupuk kebun sawit miliknya yang

Halaman 3 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn



berjumlah 5 Ha (lima hektar) sebagian dari pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut dibagi kepada masyarakat untuk dipergunakan memupuk lahan kebun mereka.-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menjadi Distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi yang resmi dari Pemerintah, serta terdakwa juga tidak mempunyai perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut.-----
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Ir. DARSELIN, Bin AHMAD ROHIM (Alm) yang dapat menyimpan, memiliki, menggunakan, menjual dan atau mendistribusikan Pupuk Bersubsidi an organik (Urea, SP-36, ZA dan NPK) dan organik tersebut yaitu pengecer pupuk bersubsidi yang resmi dari Pemerintah, Petani yang termasuk dalam kelompok tani yang termasuk dalam RDKK kelompok tani. Selain dari Pengecer Pupuk bersubsidi yang resmi dari Pemerintah dan Petani yang termasuk dalam kelompok tani yang termasuk dalam RDKK kelompok tani, tidak ada lagi orang atau bada usaha yang berhak/diperbolehkan untuk menyimpan, memiliki, menggunakan, menjual dan atau mendistribusikan pupuk bersubsidi an organik (Urea, SP-36, ZA dan NPK) dan organik tersebut.-----

-----Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Darurat RI Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Perpu No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan Jo pasal (2) ayat (1) dan (2) Perpres RI nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Permendag RI nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **APRUDIN Bin MARIDUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pupuk tersebut merupakan milik terdakwa Darpen;
 - Bahwa pupuk tersebut saat ini berada dirumah saksi yang berada di Desa Bakal Makmur Kec.Maje Kab.Kaur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pupuk tersebut yaitu pupuk jenis UREA dan jumlah pupuk tersebut yaitu sekira 60 (enam puluh) karung dengan berat masing-masing karung 50 Kg (lima puluh kilogram);
- Bahwa saksi mengetahui bahwasahnya di rumah saksi terdapat sekira 60 (enam puluh) buah karung pupuk jenis UREEA, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, ada mobil jenis Truk warna merah Nopol saksi tidak mengetahui membawa pupuk tersebut ke rumah saksi dan menurunkan pupuk tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa yang membawa pupuk tersebut pada saat itu yaitu terdakwa dan jumlah pupuk yang diturunkan dan disimpan di rumah saksi pada saat itu yaitu berjumlah 80 (delapan puluh) buah karung pupuk jenis UREA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah asal pupuk jenis UREA milik terdakwa Darpen yang disimpan dirumah saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara terdakwa Darpen membeli atau memesan pupuk jenis UREA tersebut.
- Bahwa terdakwa Darpen ada memberitahu saksi melalui handphone pada saat pupuk jenis UREA tersebut tiba di rumah saksi pada saat Terdakwa mengantarkan pupuk tersebut.
- Bahwa harga dari pupuk jenis UREA tersebut perkarungnya yaitu Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah). Dan hal tersebut saksi mengetahuinya dari keterangan sopir mobil yang pada saat itu membawa pupuk tersebut ke rumah saksi yaitu terdakwa
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimanakah terdakwa mendapatkan pupuk jenis UREA tersebut.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Darpen dikarenakan terdakwa Darpen masih kakak ipar saksi.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari terdakwa Darpen yaitu Swata.
- Bahwa terdakwa Darpen mempunyai kebun kelapa sawit yang berjumlah sekira 5 Ha (lima hektar) yang terdapat di beberapa wilayah di Kec.Maje Kab.Kaur.
- Bahwa saksi mengetahui bahwasahnya pupuk jenis UREA tersebut merupakan jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Darpen memiliki kelompok tani.
- Bahwa pupuk tersebut digunakan oleh terdakwa Darpen untuk memupuk kebun kelapa sawit miliknya.

Halaman 5 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pupuk tersebut dijual kembali oleh terdakwa Darpen kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Darpen tersebut memiliki perizinan dari pejabat yang berwenang untuk ditunjuk sebagai Distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi yang resmi dari pemerintah.
- Bahwa terdakwa Darpen mulai memiliki atau menggunakan pupuk subsidi jenis UREA tersebut yaitu sejak 4 tahun yang lalu dan pupuk tersebut digunakan untuk memupuk kebun kelapa sawitnya dan jumlah pupuk yang digunakan oleh terdakwa Darpen tersebut biasanya sekira 10 (sepuluh) buah karung pupuk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **MAHDIANTI, S.Sos Binti SALIMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang mendasari saksi memberikan keterangan kepada pemeriksa yaitu sehubungan dengan adanya surat Kapolres Kaur dengan Nomor: B/821/VIII/2018/Reskrim, tanggal 29 Agustus 2018, perihal mohon bantuan penunjukan Ahli bidang perizinan pendistribusian pupuk bersubsidi dan surat perintah tugas kepala dinas koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab Kaur Nomor: 094/125/DKUKM-PP/VIII/KK/2018, tanggal 30 Agustus 2018 perihal penugasan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana bidang ekonomi di ruang riksa unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil di dinas koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab.Kaur dan jabatan saksi pada kantor tersebut yaitu kepala seksi pengembangan sarana dan prasarana perdagangan dinas koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Kab Kaur, serta saksi bekerja pada kantor tersebut sejak Februari 2017 sampai dengan saat ini. Tugas pokok saksi selaku kepala seksi pengembangan sarana dan prasarana perdagangan tersebut yaitu:
 - ✓ Melakukan pemantauan harga sembako yang ada di pasarana.
 - ✓ Merekomendasi tentang pengeluasan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang melakukan pengurusan perusahaan seperti perdagangan Elpiji, pupuk, depot kayu , dan BBM (bahan bakar minyak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Saksi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan/memperoleh rekomendasi terhadap suatu usaha dan atau kegiatan pada dinas koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan kab.Kaur yaitu orang perorangan dana tau badan usaha.
 - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang perorangan dana tau badan usaha untuk mendapatkan rekomendasi tersebut yaitu:
 - ✓ Surat permohonan
 - ✓ KTP Pemohon
 - ✓ Surat dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat
 - ✓ Sket Lokasi usaha dana tau kegiatan
 - Bahwa apabila orang perorangan dan atau badan usaha ingin mengajukan rekomendasi usaha untuk jual beli pupuk bersubsidi persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:
 - ✓ Surat Permohonan dari pemohon
 - ✓ KTP Pemohon
 - ✓ Surat pernyataan harga eceran tertinggi (HET)
 - ✓ Surat rekomendasi dari kepala desa yang diketahui oleh camat perihal pengajuan usaha dan atau kegiatan yang akan dilakukan.
 - ✓ Surat dari dinas pertanian Kab.Kaur.
 - ✓ Surat rekomendasi dari distributor pupuk bersubsidi yang menunjuk bahwasahnya ia mengajukan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi.
 - ✓ Sket lokasi
 - ✓ Izin dari tetangga disekitar lokasi usaha.
 - Bahwa dinas kopersai UKM Perindustrian dan perdagangan Kab.Kaur telah mengeluarkan Rekomendasi untuk permohonan distributor pupuk bersubsidi yaitu sebanyak 4 (empat) rekomendasi distributor atas nama:
 - ✓ Distributor Aldi tani yang berada di Kec.Semidang Gumay.
 - ✓ Distributor Pertilizer
 - ✓ Distributor Tazar yang berada di Kec.Semidang Gumay dan memiliki 20 (dua puluh) pengecer pupuk bersubsidi
 - ✓ Distributor pertain yang berada di Kec.Nasal.
- Dan saat ini keseluruhan rekomendasi yang sudah dikeluarkan untuk distributor maupun pengecer pupuk bersubsidi di wilayah Kab.Kaur yaitu sebanyak 16 (enam belas) rekomendasi.
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama terdakwa Darpen Bin Sarkawi (Alm) tersebut, tetapi kebal dengan terdakwa karena saksi masih tinggal di satu daerah yang sama.

Halaman 7 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Darpen Bin Sarkawi (Alm) dan terdakwa tidak ada mengajukan permohonan kepada dinas koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Kab.Kaur untuk mendapatkan/memperoleh rekomendasi guna melakukan usaha dan atau kegiatan jual beli pupuk bersubsidi (distributor maupun pengecer) diwilayah Kab.Kaur.
- Bahwa Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan perdagangan Kab.Kaur.Tidak Pernak mengeluarkan rekomendasi kepada terdakwa Darpen Bin Sarkawi (Alm) dan terdakwa untuk melakukan usaha dan atau kegiatan jual beli pupuk bersubsidi (distributor maupun pengecer) di wilayah Kab Kaur.
- Bahwa yang mengeluarkan rekomendasi tersebut yaitu kepala dinas koperasi UKM perindustrian dan perdagangan Kab.Kaur.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Ahli Ir. DARSELIN Bin AHMAD ROHIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang mendasari ahli memberikan keterangan kepada pemeriksaan saat ini yaitu sehubungan dengan:
 - ✓ Surat permintaan bantuan pemeriksaan ahli dari kepala kepolisian resor kaur Nomor: B/820/VIII/2018/Reskrim, Tanggal 29 Agustus 2018 perihal mohon bantuan penunjukan ahli bidang perizinan pendistribusian pupuk subsidi.
 - ✓ Surat tugas dari kepala dinas pertanian nomor: 520/138.C/B.3/DISTAN-KK/201, Tanggal 29 Agustus 2018 perihal penunjukan ahli bidang perizinan pendistribusian pupuk subsidi.
- Bahwa ahli tidak mempunyai sertifikat ahli dibidang perizinan pupuk bersubsidi dari pemerintah akan tetapi pekerjaan saksi saat ini yaitu sebagai Kabid prasarana dan sarana dinas pertanian Kab.Kaur.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli selaku Kabid Prasarana dan sarana dinas pertanian Kab.Kaur yaitu:
 - ✓ Menghimpun data prasarana dan sarana pertanian
 - ✓ Merencanakan kegiatan dibidang prasarana dan sarana
 - ✓ Melakukan kegiatan dibidang prasarana dan sarana
 - ✓ Melaporkan kegiatan dibidang prasarana dan sarana
- Bahwa saksi belum pernah memberikan keterangan sebagai ahli di dalam pemeriksaan persidangan.

Halaman 8 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Nomor: 10 tahun 2018 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian
 - ✓ Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sector pertanian.
 - ✓ Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
 - ✓ Rencana definitive kebutuhan kelompok tani (RDKK) adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.
- Bahwa yang dapat mengajukan permohonan untuk menjadi pengecer pupuk bersubsidi yang resmi oleh pemerintah yaitu:
 - ✓ Orang perorangan
 - ✓ Badan usaha
 - ✓ Koperasi
 - ✓ Kelembagaan petani
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin menjadi pengecer pupuk bersubsidi tersebut yaitu:
 - ✓ Surat permohonan
 - ✓ KTP Pemohon
 - ✓ Rekomendasi dari Kepala Desa Setempat
 - ✓ Punya Gudang penyimpanan
 - ✓ Surat pernyataan kesiapan untuk mengikuti peraturan masalah pupuk bersubsidi.
- Bahwa apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi oleh pemohon, dinas pertanian Kab.Kaur mengeluarkan surat rekomendasi pengecer pupuk bersubsidi. Surat rekomendasi tersebut merupakan salah satu persyarata untuk penerbitan izin menjadi pengecer pupuk bersubsidi.
- Bahwa pemohon belum bias menjadi pengecer pupuk bersubsidi apabila pemohon hanya memiliki surat rekomendasi pengecer pupuk bersubsidi.
- Bahwa berdasarkan pasal 3 keputusan kepala dinas pertanian kab.kaur no.10 tahun 2018 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian, pupuk bersubsidi terdiri dari pupuk an

Halaman 9 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organic dan pupuk organik. Pupuk an organik terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

- Bahwa yang dapat menyimpan, memiliki, menggunakan, menjual dan atau mendistribusikan pupuk bersubsidi an oreganic dan organi tersebut yaitu pengecer pupuk bersubsidi yang resmi dari pemerintah, petani yang termasuk dalam RDKK kelompok tani.
- Bahwa selain pengecer pupuk bersubsidi yang resmi dari pemerintah dan petani yang termasuk dalam kelompok tani yang termasuk dalam RDKK Kelompok tani, tidak ada lagi rang atau badan usaha yang berhak/diperbolehkan untuk menyimpan, memiliki, menggunakan, menjual dan atau mendistribusikan pupuk bersubsidi anorganik dan organik tersebut.
- Bahwa terdakwa Darpen Bin Sarkawi (Alm) dan terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada dinas pertanian kab kaur untuk mendapatkan atau memperoleh rekomendasi sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari pemerintah.
- Bahwa apabila orang dan atau bada usaha tidak memiliki perizinan yang resmi dari pemerintah untuk menyimpan, memiliki, menggunakan, menjual dan mendistribusikan pupuk bersubsidi, hal tersebut tidak diperbolehkan secara aturan hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa Darpen Bin Sarkawi (Alm) dan terdakwa yang melakukan kegiatan jual beli, memiliki, menyimpan, dan mendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut tidak dibenarkan secara aturan hukum, karena keduanya bukan merupakan pengecer pupuk bersubsidi yang resmi dari pemerintah dan keduanya tidak memiliki kelompok tani yang ada RDDK, serta tersangka bukan petani yang tergabung dalam kelompok tani yang memiliki RDKK.
- Bahwa perbuatan terdakwa Darpen Bin Sarkawi (Alm) dan terdakwa yang melakukan kegiatan jual beli, memiliki, menyimpan, dan mendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut melanggar aturan hukum yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU Darurat RI Nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi jo Pasal 2 Perpu No.8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perpres No.15 tahun 2011 tentang perubahan atas perpres No.77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) permendag RI nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sector pertanian Jo.Pasal 5 ayat (1) dan (2) peraturan Menteri pertanian RI Nomor: 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi

Halaman 10 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn



dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian Jo.Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan kepala dinas pertanian kabupaten kaur Nomor: 10 tahun 2018 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian.

- Bahwa barang-barang dalam pengawasan adalah semua barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari hasil produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam pengawasan pemerintah, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan.
- Bahwa pupuk bersubsidi jenis UREA termasuk ke dalam salah satu barang-barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan presiden nomor 15 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin melakukan penjualan pupuk bersubsidi yang resmi dari pemerintah yang mempunyai perizinan (izin usaha pengecer pupuk bersubsidi) yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri pertanian Republic Indonesia nomor 47/permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2018.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang ingin mendapatkan pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut yaitu harus mempunyai RDDK, sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri pertanian Republic Indonesia nomor 47/permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2018.
- Bahwa jumlah pupuk bersubsidi jenis UREA yang dapat dimiliki oleh seseorang petani yang memiliki kelompok tani yang mempunyai RDDK yaitu maksimal 500 Kg (lima ratus kilogram) permusim tanam dengan luas lahan tanam maksimal 2 Ha (dua hektar), sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri pertanian Republic Indonesia nomor 47/permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2018.
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri pertanian Republic Indonesia nomor 47/permentan/SR.310/12/2017 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi

Halaman 11 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn



(HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2018, harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi jenis UREA yaitu Rp.1.800 (seribu delapan ratus rupiah) per Kg atau Rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) per 50 (lima puluh) Kg.

- Bahwa berdasarkan Lampiran II keputusan kepala dinas pertanian Kab Kaur Nomor 10 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2018, untuk wilayah Kec maje Kab Kaur Nomor 10 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang alokasi dan Harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sector pertanian tahun anggaran 2018, untuk wilayah Kec.Maje Kab Kaur bulan agustus 2018, alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea yaitu 9,00 Ton.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk UREA bersubsidi dengan jumlah pupuk sebanyak yaitu 80 (delapan puluh) karung dengan berat masing-masing karung pupuk tersebut yaitu 50 KG (lima puluh Kilogram) kepada saksi Darprn Als Apen.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pupuk tersebut merupakan salah satu jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan pupuk tersebut tersangka bukan sebagai Distributor atau Pengecer pupuk Bersubsidi jenis UREA yang resmi dari pemerintah.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menjualkan pupuk bersubsidi jenis UREA kepada terdakwa Darpen.
- Bahwa harga pupuk bersubsidi yang terdakwa jualkan kepada terdakwa Darpen pada saat itu yaitu Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per karungnya dan pada saat itu terdakwa telah menjualkan sejumlah 80 (delapan puluh) karung.
- Bahwa setelah menjualkan 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi tersebut, terdakwa langsung mendapatkan bayaran uang Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) serta diberi bonus Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa membawa 80 (delapan puluh) karung bersubsidi jenis UREA tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan nopol BD 8069 WK, dan pada saat mengangkut pupuk tersebut terdakwa sendirian akan tetapi pada saat tiba di lokasi dan menurunkan pupuk tersebut dari mobil ada 2 (dua) orang warga desa bakal makmur yang menurunkan pupuk tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa kedua orang tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut yaitu dengan cara membeli dari kios pengecer pupuk yang berada di Kec Lungkang Kule akan tetapi terdakwa lupa siapa nama dan pemilik pengecer pupuk tersebut, serta harga pupuk bersubsidi tersebut yaitu rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) per karungnya yang asing-masing karung mempunyai berat 50 (lima puluh) kilogram.
- Benar bahwa Terdakwa tidak mempunyai kelompok tani.
- Bahwa cara terdakwa Darpen memesan 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis UREA kepada Terdakwa yaitu sekira 1 minggu sebelum terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit kerumah terdakwa Darpen, lalu meminta kepada terdakwa untuk dicarikan 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut.
- Bahwa terdakwa menjualkan pupuk bersubsidi jenis UREA kepada terdakwa Darpen tersebut baru pertama kali.
- Bahwa terdakwa bekerja kepada terdakwa Darpen sebagai pengangkut buah kelapa sawit miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya. Pekerjaan sehari-hari terdakwa Darpen adalah swasta (toke sawit)
- Bahwa pada saat terdakwa Darpen memberikan uang Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang merupakan pembayaran atas pesanan 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis UREA kepada terdakwa tersebut tidak ada kwintansi bukti nota pesanan pupuk yang dikeluarkan oleh distributor atau pengecer pupuk yang resmi dari pemerintah atas pesanan pupuk terdakwa Darpen.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perizinan dari pejabat yang berwenang untuk membawa 80 (delapan puluh) karung pupuk pesanan terdakwa Darpen tersebut. Serta tidak memiliki dokumen yang sah untuk menyertai pengangkutan pupuk tersebut.
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan pada saat mengangkut pupuk tersebut, terdakwa tidak mengetahui siapakah pemiliknya. Mobil tersebut terdakwa pinjam/rental dari supir mobil tersebut, yang pada saat itu sedang

Halaman 13 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beristirahat dirumah makandi daerah tanjung kemuning serta Terdakwa tidak mengetahui siapakah nama dan alamat dari supir tersebut.

- Bahwa pupuk tersebut milik terdakwa Darpen yang terdakwa antarkan dan diturunkan pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di bangun rumah milik saksi Aprudin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 65 (enam puluh lima) karung pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh kilogram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual pupuk UREA bersubsidi dengan jumlah pupuk sebanyak yaitu 80 (delapan puluh) karung dengan berat masing-masing karung pupuk tersebut yaitu 50 KG (lima puluh Kilogram) kepada saksi Darprn Als Apen.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pupuk tersebut merupakan salah satu jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah.
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan pupuk tersebut tersangka bukan sebagai Distributor atau Pengecer pupuk Bersubsidi jenis UREA yang resmi dari pemerintah.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menjualkan pupuk bersubsidi jenis UREA kepada terdakwa Darpen.
- Bahwa harga pupuk bersubsidi yang terdakwa jualkan kepada terdakwa Darpen pada saat itu yaitu Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per karungnya dan pada saat itu terdakwa telah menjualkan sejumlah 80 (delapan puluh) karung.
- Bahwa setelah menjualkan 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi tersebut, terdakwa langsung mendapatkan bayaran uang Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) serta diberi bonus Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat terdakwa membawa 80 (delapan puluh) karung bersubsidi jenis UREA tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk warna merah dengan nopol BD 8069 WK, dan pada saat mengangkut pupuk tersebut terdakwa sendirian akan tetapi pada saat tiba di lokasi dan menurunkan pupuk tersebut dari mobil ada 2 (dua) orang warga desa bakal

Halaman 14 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn



makmur yang menurunkan pupuk tersebut dan terdakwa tidak mengetahui siapa kedua orang tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut yaitu dengan cara membeli dari kios pengecer pupuk yang berada di Kec Lungkang Kule akan tetapi terdakwa lupa siapa nama dan pemilik pengecer pupuk tersebut, serta harga pupuk bersubsidi tersebut yaitu rp.90.000 (Sembilan puluh ribu rupiah) per karungnya yang asing-masing karung mempunyai berat 50 (lima puluh) kilogram.
- Benar bahwa Terdakwa tidak mempunyai kelompok tani.
- Bahwa cara terdakwa Darpen memesan 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis UREA kepada Terdakwa yaitu sekira 1 minggu sebelum terdakwa mengantarkan buah kelapa sawit kerumah terdakwa Darpen, lalu meminta kepada terdakwa untuk dicarikan 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut.
- Bahwa terdakwa menjualkan pupuk bersubsidi jenis UREA kepada terdakwa Darpen tersebut baru pertama kali.
- Bahwa terdakwa bekerja kepada terdakwa Darpen sebagai pengangkut buah kelapa sawit miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengannya. Pekerjaan sehari-hari terdakwa Darpen adalah swasta (toke sawit)
- Bahwa pada saat terdakwa Darpen memberikan uang Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang merupakan pembayaran atas pesanan 80 (delapan puluh) karung pupuk bersubsidi jenis UREA kepada terdakwa tersebut tidak ada kwintansi bukti nota pesanan pupuk yang dikeluarkan oleh distributor atau pengecer pupuk yang resmi dari pemerintah atas pesanan pupuk terdakwa Darpen.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai perizinan dari pejabat yang berwenang untuk membawa 80 (delapan puluh) karung pupuk pesanan terdakwa Darpen tersebut. Serta tidak memiliki dokumen yang sah untuk menyertai pengangkutan pupuk tersebut.
- Bahwa mobil yang terdakwa gunakan pada saat mengangkut pupuk tersebut, terdakwa tidak mengetahui siapakah pemiliknya. Mobil tersebut terdakwa pinjam/rental dari supir mobil tersebut, yang pada saat itu sedang beristirahat dirumah makandi daerah tanjung kemuning serta Terdakwa tidak mengetahui siapakah nama dan alamat dari supir tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk tersebut milik terdakwa Darpen yang terdakwa antarkan dan diturunkan pada hari sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib di bangun rumah milik saksi Aprudin.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Darurat RI Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Perpu No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan Jo pasal (2) ayat (1) dan (2) Perpres RI nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Permendag RI nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Melakukan suatu tindak pidana Ekonomi ; dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana Ekonomi termasuk dalam Pasal (1) sub 1 (e);
3. Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang dalam pengawasan
4. Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan ;
5. Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, pupuk SP 35, Pupuk ZA dan pupuk NPK;
6. Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 16 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **DARPEN Bin SARKAWI** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan suatu tindak pidana Ekonomi ; dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana Ekonomi termasuk dalam Pasal (1) sub 1 (e);_

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di muka persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 sekira pukul 17.00 Wib disalah satu bangunan rumah yang berada di Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje Kabupaten Kaur ditemukan pupuk bersubsidi yang diduga adalah milik terdakwa Darpen Bin SARKAW yang dibeli dari terdakwa . Pupuk bersubsidi jenis UREA tersebut dengan jumlah 65 karung dengan berat masing-masing karung 50 kg. berdasarkan keterangan terdakwa pupuk tersebut dibelinya dari saksi MERHAN dengan jumlah 80 (delapan puluh) karung dengan berat tiap-tiap karung adalah 50 (lima puluh) kilo gram serta uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan terdakwa Darpen Bin SARKAWI dan terdakwa tersebut bukanlah merupakan Distributor meupun pengecer pupuk bersubsidi yang resmi dari pemerintah.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Melakukan suatu tindak pidana Ekonomi ; dalam hal kejahatan sekedar yang mengenai tindak pidana Ekonomi termasuk dalam Pasal (1) sub 1 (e)”** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang dalam pengawasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur tindak pidana diatas dikaitkan dengan keterangan anggota polres kaur bahwa pupuk yang dimiliki oleh terdakwa tersebut berjumlah 65 (enam puluh lima) karung . pupuk tersebut yaitu pupuk bersubsidi jenis UREA yang berat pupuk tersebut tiap-tiap karungnya yaitu 50 (lima puluh kilogram) . pupuk tersebut sebelumnya dibeli terdakwa dari saksi MERHAN Bin HASANNUSI (Alm) sebanyak 80 (delapan puluh) karung dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per karungnya. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Nomor 10 tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian , pupuk bersubsidi terdiri dari Pupuk an Organi dan Pupuk Organik. Pupuk bersubsidi jenis UREA termasuk kedalam salah satu barang-barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah dapat ditunjuk barang-barang sebagai barang dalam pengawasan"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan ;

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Nomor 10 tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian , pupuk bersubsidi terdiri dari Pupuk an Organi dan Pupuk Organik. Pupuk bersubsidi jenis UREA termasuk kedalam salah satu barang-barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, pupuk SP 35, Pupuk ZA dan pupuk NPK;

Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur Nomor 10 tahun 2018 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian , pupuk bersubsidi terdiri dari Pupuk an Organi dan Pupuk Organik. Pupuk bersubsidi jenis UREA termasuk kedalam salah satu barang-

Halaman 18 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dalam pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan.-----

Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pupuk yang dijual oleh terdakwa yaitu berjumlah 80 (delapan puluh) karung yang mana pupuk tersebut adalah pupuk bersubsidi jenis UREA yang mana pupuk jenis UREA tersebut merupakan salah satu jenis pupuk yang disubsidi oleh Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, pupuk SP 35, Pupuk ZA dan pupuk NPK"** telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 6. Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi;

Berdasarkan keterangan ahli, bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kaur untuk mendapatkan atau memperoleh Rekomendasi sebagai pengecer pupuk bersubsidi dari Pemerintah. Dan apabila orang dan atau badan usaha tidak memiliki Perizinan yang resmi dari Pemerintah untuk menyimpan, memiliki, menggunakan, menjual dan atau mendistribusikan pupuk bersubsidi, hal tersebut tidak diperbolehkan secara aturan hukum. Terdakwa tidak memiliki Perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menjadi Distributor maupun pengecer Pupuk Bersubsidi yang resmi dari Pemerintah serta terdakwa tidak mempunyai perizinan yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan pupuk bersubsidi jenis Urea tersebut.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan"** telah terpenuhi menurut hukum dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Darurat RI Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Perpu No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan Jo pasal (2) ayat (1) dan (2)

Halaman 19 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres RI nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Permendag RI nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) karung pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh kilogram) , yang sudah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disetorkan pada Negara adalah barang yang dihasilkan dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran pupuk bersubsidi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 20 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Darurat RI Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Jo Pasal 2 Perpu No.8 Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam Pengawasan Jo pasal (2) ayat (1) dan (2) Perpres RI nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan Jo Pasal 30 ayat (3) Permendag RI nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARPEN Bin SARKAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memperjualbelikan pupuk bersubsidi yang dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan"** sebagaimana dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 65 (enam puluh lima) karung pupuk bersubsidi jenis UREA dengan berat masing-masing karung 50 (lima puluh kilogram) , yang sudah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp. 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) disetorkan pada Negara Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2018 oleh PURWANTA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ERIF ERLANGGA, S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALTO ANTONIO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota ERIF ERLANGGA, S.H. dan ALTO ANTONIO, S.H., M.H., dibantu oleh HADEPA ZUHLI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh A. GHUFRONI, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ERIF ERLANGGA, S.H.

PURWANTA, S.H., M.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HADEPA ZUHLI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan No.70/Pid.Sus/2018/PN.Bhn